



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA INDUK PENELITIAN TAHUN 2010-2014
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan penelitian bagi dosen agar sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Negeri Semarang, maka perlu adanya Rencana Induk Penelitian sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian yang menjadi Unggulan di Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Induk Penelitian Tahun 2010-2014 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nomor 5157);
 3. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, IKIP Bandung dan IKIP Medan menjadi Universitas;
 5. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa jabatan Tahun 2010-2014;
 10. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;

11. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : Hasil pembahasan Rencana Induk Penelitian oleh Komisi Penelitian Senat Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK PENELITIAN TAHUN 2010-2014 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Rencana Induk Penelitian Universitas Negeri Semarang adalah rencana sistematis arah kebijakan pengelolaan dan pengembangan penelitian unggulan dosen dan peneliti di Universitas Negeri Semarang untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun dengan memperhatikan dinamika perkembangan Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

Rencana Induk Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Semua unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam melakukan Penelitian harus berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Desember 2011



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007**

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
3. Dekan di lingkungan Unnes
4. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
5. Kepala Badan di lingkungan Unnes
6. Kepala Biro di lingkungan Unnes
7. Ketua Jurusan di lingkungan Unnes